

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGARUH *NON PERFORMING FINANCE* (NPF) DAN
PENDAPATAN *MUDHARABAH* TERHADAP PENDAPATAN
OPERASIONAL PADA PERBANKAN SYARIAH
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memenuhi gelar sarjana ekonomi syariah (S.E) fakultas syariah dan hukum

OLEH:

APNI SAHURI
NIM : 12020524939

**PROGRAM S1 EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

2024 M/ 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Dan Pendapatan Mudhararabah Terhadap Pendapatan Operasional Pada Perbankan Syariah Perspektif Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Apni Sahuri
 NIM : 12020524939
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Amrul Muzan, M.Ag
 NIP. 197702272003121002

Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh
 NIP. 197303072007011032

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Siswa dengan judul **“Pengaruh Non Performing Finance (NPF) dan Pendapatan Syariah terhadap Pendapatan Operasional pada Perbankan Syariah Perspektif Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : Apni Sahuri
 NIM : 12020524939
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Tela dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 Fakultas Syariah dan Hukum

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2024
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 D. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
 M. Ryanti, S.E.I., M.Sy

Penguji I
 D. Syahidwi, S.Ag., M.sh

Penguji II
 Dr. Rozi Indrini, S.E.Sy., M.E

AS-KEP

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifi, M. Ag

NIP. 197410062005011005

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : APri Sahuri
 NIM : 12020529939
 Tempat/Tgl. Lahir : Kota Baru Rateh, 24 September 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Pengaruh Non Performing Finance (NPF) dan Pendapatan Mudharabah terhadap Pendapatan Operasional Pada Perbankan Syariah Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



APri Sahuri.....
 NIM : 12020529939

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Anni Sahuri, (2024): Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional pada Perbankan Syariah Perfektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat *Non Performing Finance* (NPF) dan pendapatan *mudharabah* yang mengalami fluktuasi pada perbankan syariah sehingga menurunnya pendapatan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) dan pendapatan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional secara parsial dan simultan serta mendeskripsikan perspektif ekonomi syariah terkait *Non Performing Finance* (NPF), *Non Performing Finance* (NPF), pendapatan *mudharabah* dan pendapatan operasional pada perbankan syariah

Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan sampel berjumlah 36. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk *time series* yang didapat dari laporan kinerja keuangan perbankan syariah dari tahun 2021-2023 di *website* www.ojk.co.id. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 23.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *non performing finance* (NPF) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan operasional. Dengan nilai t_{hitung} sebesar -6.931 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ Yaitu $-6.931 < 2,035$, maka H_0 diterima, H_a ditolak artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara *non performing finance* terhadap pendapatan operasional. Pada variabel pendapatan *mudharabah* berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap pendapatan operasional. Nilai t_{hitung} sebesar 23.276 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ Yaitu $23.276 > 2,035$, maka H_0 diterima, H_a ditolak artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional. Sedangkan hasil pengujian secara simultan variabel *non performing finance* (NPF) berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan operasional. Dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 5\%$ serta F_{hitung} sebesar $320.377 > F_{tabel}$ sebesar 3,28 maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *non performing finance* (NPF) dan pendapatan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional pada perbankan syariah. Dalam ekonomi syariah, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh ketidakpatuhan nasabah, yang merugikan bank. Pendapatan *mudharabah* berasal dari bagi hasil usaha, dengan kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian. Efisiensi bank syariah dicapai dengan pengelolaan biaya operasional yang baik dan menghindari pemborosan, sesuai ajaran Surah al-Isra' Ayat 27.

Kata Kunci: NPF, Pendapatan *Mudharabah* dan Pendapatan Operasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.
(Q.S Al-Baqarah : 286)

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*
(Q.S Al-Insyirah, 94 : 5-6)

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah”
(Q.S Al-a’la: 12)

UIN SUSKA RIAU



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Kupersmbahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat ku cintai dan kusayangi

Mamak dan (Alm) Abah tersayang

Kepada Mamak tersayang, orang yang selalu menjadi penyemangatku yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi, serta kasih sayang dengan penuh cinta. Terimakasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan mamak apni bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, mamak harus selalu ada dalam setiap perjalan dan pencapaian hidup apni.

Kepada (Alm) Abah tersayang, yang selama hidupnya senantiasa memberikan do'a yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti. Dan tidak ada yang dapat menggantikan posisimu di hidup kami selamanya.

I Love You More Mamak dan (Alm) Abah

Atuk dan Nenek tersayang

Teruntuk atuk dan nenek, kini cucumu telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa, terimakasih atas do'a dan nasehatnya selama ini, atuk dan nenek sehat selalu ya biar bisa lihat apni pakai toga nanti

Pak Cik dan Mak Cik tersayannng

Kepada pak cik dan mak cik dalam keluarga besar datuk sarana yaitu pak long man, pak cik adi, busu len, bunda ratna, ibu minar, dan busu nisa terimakasih telah selalu memberikan kash sayang, motivasi dan dukungan materi terhadap apni dalam mengerjakan skripsi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dosen Pembimbingku.....

Untuk Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag dan Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh selaku dosen pembimbing I dan II, terima kasih kepada Bapak yang telah mengarahkan, memotivasi dan mendorong saya sehingga skripsi ini bisa selesai pada waktu yang tepat

Sahabat sahabatku.....

Untuk sahabat sahabatku yaitu Eka Rahmadini, Lioni Oktavia, Islahul yaumi dan Putri ummi taqwa sekaligus sepupu yang selalu menghiasi warna-warni kehidupan dimasa SMA hingga perkuliahan, terima kasih atas segala bantuan dan dorongan kalian semua, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani lika-liku kehidupan ini Aamiin...

Keluarga Eksyar G Angkatan 2020

Untuk teman-temanku terkhusus lokal G Ekonomi Syariah 2020, terima kasih sudah menemani perjalanan pendidikanku di kampus tercinta ini, terima kasih atas semangat, dorongan, motivasi serta doa dari teman-teman semua sehingga sampai di titik ini aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan selesai dan terima kasih untuk cerita-cerita pengalaman hidup kalian, senang maupun sedih, keceriaan kalian dan kekompakkan keluarga eksyar G, sukses selalu buat kalian dan semoga di masa yang akan datang kita bisa berjumpa lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional pada Perbankan Syariah Perfektif Ekonomi Syariah” Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. Semoga di Yaumul akhir kita tergolong sebagai umatnya yang memperoleh syafaatnya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si, selaku penasehat akademis yang telah memberikan nasehat dan arahan selama proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku dosen pembimbing I skripsi dan Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh selaku dosen pembimbing II skripsi, penulis ucapkan terima kasih telah membagi ilmunya dengan sabar, meluangkan waktu dan tenaga serta arahan dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan banyak pembelajaran dan ilmu-ilmunya kepada penulis. Dan kepada pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
5. Kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan izin untuk melakukan penelitian disana sehingga membantu kelancaran dan penyelesaian penyusunan skripsi bagi penulis.
6. Teristimewa kedua orang tua Ayahanda alm. A Razi dan Ibunda Fatria Nengsih, Atuk Sarana dan Nenek Maleha, pak cik dan mak cik yaitu pak long man, pak cik adi, busu len, bunda ratna, ibu minar, dan busu nisa yang selalu memberikan semangat, nasehat dan do'a untuk kelancaran skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat tersayang, Eka Rahmadini, Lioni Oktavia, Islahul yaumi dan Putri ummi taqwa sekaligus sepupu dan Kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 2020 terkhusus lokal G yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah menemani masa perkuliahan penulis dari semester 1 sampai semester 8 ini. Terima kasih telah memberikan motivasi, semangat, dukungan dan do'a serta ilmu yang kalian punya dalam membantu penyelesaian skripsi penulis. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan penulis dan tidak bosan menasehati penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kenangan indah yang kalian berikan kepada penulis. Love you guys and see you again.
8. Terspesial buat diri sendiri. Terima kasih telah berjuang sampai detik ini. Terima kasih sudah berusaha dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mampu menghadapi pasang surutnya masa perkuliahan. Terima kasih atas proses yang telah dilewati sampai detik ini. Terima kasih sudah mau bersabar dalam menjalani lika liku kehidupan ini. Terima kasih buat pikiran, badan serta jiwa raga walaupun terkadang mengeluh dan capek tetapi tetap harus dikerjakan sampai selesai. Terima kasih untuk diri sendiri sudah kuat dan tegar sampai di tahapan ini. Proud of me and tetap jadi pribadi yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik lagi dan selalu rendah hati, jangan sombong serta libatkan Allah disetiap langkah yang dijalani.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Aamiin YaaRobbal ,,Alamin..

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Pekanbaru, 20 Juni 2024
Penulis,

APNI SAHURI
NIM.12020524939

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Batasan masalah	7
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat penelitian	8
1. Manfaat teoritis	8
2. Manfaat praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian teori.....	9
1. Bank Syariah	9
2. Pendapatan Operasional	15
3. Pendapatan <i>Mudharabah</i>	16
4. Ekonomi Islam	27
5. Teori	30
B. Penelitian terdahulu.....	33
C. Kerangka berfikir	35
D. Hipotesis.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Jenis penelitian	37
B. Lokasi penelitian	37
C. Populasi dan Sampel	37
1. Populasi	37
2. Sampel.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


D. Sumber Data.....	39
E. Metode pengumpulan data	39
F. Teknik Pengolahan Data	39
1. Uji asumsi klasik	39
2. Uji Analisis regresi linier berganda.....	42
3. Uji Hipotesis.....	42
G. Definisi Operasional Variabel.....	44
H. Gambaran Umum	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
1. Uji Deskriptif Statistik	53
2. Uji Asumsi Klasik	55
3. Uji Regresi Linier Berganda.....	59
4. Uji Hipotesis.....	61
B. Pembahasan.....	65
1. Pengaruh <i>Non Performing Finance</i> (NPF) dan Pendapatan <i>Mudharabah</i> terhadap Pendapatan Operasional secara Parsial pada Perbankan Syariah ...	65
2. Pengaruh <i>Non Performing Finance</i> (NPF) dan Pendapatan <i>mudharabah</i> terhadap Pendapatan Operasional secara simultan pada Perbankan Syariah .	66
3. <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Pendapatan <i>Mudharabah</i> serta Pendapatan Operasional Menurut Perspektif Ekonomi Syariah	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
1. Uji Descriptive Statistics.....	85
2. Uji Asumsi Klasik	85
3. Uji Regresi Linier Berganda.....	87
4. Uji Hipotesis.....	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	NPF, Pendapatan <i>Mudharabah</i> dan Seluruh pendapatan Operasional dari Januari 2021-Desember 2023 Bank syariah dalam (%)	4
Tabel 4.1	Hasil Uji Descriptive Statistics	53
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikoleniaritas.....	57
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	58
Tabel 4.5	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	60
Tabel 4.6	Hasil Uji Parsial (Uji T)	62
Tabel 4.7	Hasil Uji Sminultan (Uji F).....	63
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Organisasi Otoritas Jasa Keuangan	52
Gambar 4.1 Uji Normalitas Grafik.....	56
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan adalah salah satu dari sektor yang sangat mempengaruhi pada laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian yang terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun dalam sistem ekonomi Indonesia sendiri. Salah satu sektor keuangan yang banyak dilirik dan memiliki kontribusi dalam perekonomian adalah sektor perbankan.¹

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah.

Dalam konsep pembiayaan, bank syariah dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa modal kerja, maupun kerja sama dalam sebuah proyek atau usaha. Pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama suatu usaha disebut pembiayaan *mudharabah*²

Dalam perbankan syariah pembiayaan merupakan kegiatan utama bank

¹ Winda Fitri, "Pengaruh Integritas Perbankan Syariah sebagai Sektor Keuangan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Masa Pandemi", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, No. 1 (2022), hal. 318–319.

² Latif Chefi Abdul, "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, No. 1 (2020), hal. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mendapatkan pendapatan. Semakin besar pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu perbankan maka resiko yang di tanggung perbankan tersebut juga semakin besar, salah satu resiko yang di tanggung oleh perbankan itu sendiri ialah pembiayaan bermasalah atau biasa di sebut *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah.³

Tingginya nilai NPF menunjukkan indikator perbankan tersebut dalam mengelola dana yang di salurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Dilihat dari banyaknya masalah yang bisa muncul apabila nilai rasio NPF tinggi maka sangatlah penting bagi sebuah perbankan untuk rasio NPF sesuai dengan ketentuan dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi jasa keuangan akan memanggil setiap bank yang memiliki rasio NPF yang tinggi. Hal tersebut dilakukan guna untuk menjaga rasio NPF setiap bank tidak melebihi 5%.⁴

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak memiliki kondisi yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. NPF digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi turunnya pendapatan yang diperoleh bank. Penurunan

³ Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati and Syafrildha Bimo, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (Npf) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2019), hal 43.

⁴ *Ibid.*, hal. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan ini akan mampu mempengaruhi besarnya perolehan laba bank syariah.⁵

Dalam perbankan syariah ada beberapa jenis sistem pembiayaan yang berbasis bagi hasil salah satunya yaitu pembiayaan *mudharabah* atau sering juga disebut dengan pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* disini merupakan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah, dimana dana 100% dari pihak bank dan keuntungan dibagi menurut akad/perjanjian, dengan kata lain modal disediakan oleh pihak bank sedangkan nasabah menjalankan usahanya.

Adanya prinsip bagi hasil dan kegiatan kerjasama yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjadi jalan alternatif bank syariah untuk bisa membantu menggerakkan pertumbuhan perekonomian khususnya pada sektor usaha-usaha yang produktif dengan tetap pada jalur syariah Islam, selain itu juga diharapkan bisa membantu dalam membuka lapangan-lapangan kerja baru dengan adanya pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) ini, sehingga nantinya pembiayaan *mudharabah* ini bisa menjadi transaksi pembiayaan yang dominan disukai dan digunakan oleh para nasabah pada perbankan syariah, karena jika melihat pada data yang ada pada laporan keuangan dalam website OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Indonesia serta pada praktik kenyataannya jumlah pembiayaan *mudharabah* masihlah sangat sedikit dibandingkan dengan pembiayaan jual beli (*murabahah*). Hal tersebut

⁵ Nur Kholis and Lintang Kurniawati, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018), hal. 76.

dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
NPF, Pendapatan Mudharabah dan Seluruh pendapatan Operasional dari Januari
2021- Desember 2023 Bank syariah dalam (%)

Bulan	NPF (%)	Pendapatan Mudharabah	Pendapatan Operasional (%)
Januari (2021)	3,20	36	4 007
Februari (2021)	3,18	74	7 051
Maret (2021)	3,23	112	10 302
April (2021)	3,29	149	13 483
Mei (2021)	3,30	186	17 156
Juni (2021)	3,25	220	21 862
Juli (2021)	3,23	255	25 926
Agustus (2021)	3,25	289	29 615
September (2021)	3.19	325	29 265
Oktober (2021)	3,04	358	31 951
November (2021)	2,64	387	35 007
Desember (2021)	2,59	419	38 969
Januari (2022)	2,65	30	10 872
Februari (2022)	2,65	56	13 724
Maret (2022)	2,59	84	17 011
April (2022)	2,58	114	15 342
Mei (2022)	2,67	146	18 432
Juni (2022)	2,63	178	21 565
Juli	2,63	209	24 617

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bulan	NPF (%)	Pendapatan Mudharabah	Pendapatan Operasional (%)
(2022)			
Agustus (2022)	2,64	240	28 001
September (2022)	2,57	268	31 582
Oktober (2022)	2,54	298	35 264
November (2022)	2,50	326	38 559
Desember (2022)	2,35	351	42 657
Januari (2023)	2,41	28	4 039
Februari (2023)	2,37	55	7 651
Maret (2023)	2,38	80	12 051
April (2023)	2,38	110	15 925
Mei (2023)	2,36	141	19 571
Juni (2023)	2,36	170	23 414
Juli (2023)	2,36	202	27 375
Agustus (2023)	2,32	237	31 352
September (2023)	2,28	266	35 421
Oktober (2023)	2,24	312	39 471
November (2023)	2,20	342	43 561
Desember (2023)	2,10	371	48 014

Data Olahan Laporan Keuangan Bank Syariah yang terdaftar di ojk

Dilihat dari tabel diatas, NPF, Pendapatan *Mudarabah* dan pendapatan operasional mengalami fluktuasi. NPF mengalami fluktuasi yang tidak signifikan setiap bulannya, pada bulan mei 2021 yaitu mengalami peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 3.30%. Dan pada bulan desember 2023 mengalami penurunan yaitu 2.10%. Pendapatan mudharabah mengalami fluktuasi yang tidak signifikan setiap bulannya, pada bulan desember 2021 mengalami Peningkatan yaitu mencapai 419, pada bulan januari 2023 mengalami penurunan yaitu 28. Pendapatan Operasional mengalami fluktuasi yang tidak signifikan setiap bulannya, pada bulan januari 2023 mengalami penurunan yaitu 4.039%. pada bulan desember 2023 mengalami Peningkatan yaitu mencapai 48.014%.

Dalam upaya melakukan sistem kinerja mengenai pembiayaan pastilah suatu perbankan memerlukan cakupan dana yang banyak untuk dihimpunnya yang nantinya akan diputarkan kepada nasabah melalui berbagai sistem transaksi, salah satunya adalah pembiayaan itu sendiri. Karena apabila banyak dana yang terhimpun dalam bank syariah maka banyak pula penyaluran pembiayaan yang nanti dilakukan, namun banyak tidaknya dana yang terhimpun pada bank syariah pastilah ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya permasalahan maupun kelancaran perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan.⁶

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai NPF, Pendapatan *Mudharabah* dan Pendapatan Operasional sehingga peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Non Performing Finance (NPF) dan Pendapatan Mudharabah terhadap Pendapatan Operasional Pada Perbankan Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**

⁶ Rifqi Khuamirotn Nafis and Heri Sudarsono, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 01 (2021): 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka peneliti membatasi masalah pokok yang akan diketahui dalam penelitian ini yaitu hanya pada **“Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional Pada Perbankan Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan *Mudharabah* berpengaruh Signifikan secara Parsial terhadap Pendapatan Operasional pada Perbankan Syariah?
2. Apakah *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan *Mudharabah* berpengaruh Signifikan secara Simultan terhadap Pendapatan *Operasional* pada Perbankan Syariah?
3. Bagaimanakah menurut Perspektif Ekonomi Syariah mengenai *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan *Mudharabah* secara Parsial terhadap Pendapatan Operasional pada Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) dan Pendapatan *Mudharabah* secara Simultan terhadap Pendapatan Operasional pada Perbankan Syariah.

3. Untuk mengetahui menurut Perfektif Ekonomi Syariah mengenai *Non Performing Finance (NPF)*, Pendapatan *Mudharabah* dan Pendapatan Operasional pada Perbankan Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi Perbankan diharapkan dapat membantu bank dalam merancang strategi manajemen resiko yang lebih efektif
 - b. Bagi peneliti lain dapat membantu sebagai masukan bagi yang menuntut ilmu pengetahuan
 - c. Bagi Peneliti, yaitu sebagai salah satu syarat untuk untuk program strata atau (S1) pada fakultas syariah dan hukum program studi ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti lain, yaitu memperluas wawasan dalam pengaruh *Non Performing Finance (NPF)* dan pendapatan *mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya
 - b. Bagi peneliti, diharapkan supaya menjadi bahan kajian dalam memperluas dan menambah wawasan pengetahuan tentang pengaruh *Non Performing Finance (NPF)* dan pendapatan *mudharabah* terhadap Pendapatan Operasional

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Defenisi Bank Syariah

Bank Syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Secara etimologi, istilah bank berasal dari kata Italia “*banco*” yang artinya “bangku”. Yang dimaksud dengan bangku merupakan istilah yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas operasionalnya kepada para penabung. Secara tertimologi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk kredit.

Pengertian syariah secara etimologi berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* yang diturunkannya untuk umat manusia. Secara tertimologi syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk kearah yang lurus.⁷ Prinsip syariah yang dimaksud dari sudut pandang undang-undang adalah prinsip Islam dan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa-fatwa yang

⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (jakarta: Pustakaadamedia Group, 2017). hal. 9-11.

telah dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 1 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.⁹ Kegiatan bank syariah meliputi:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa depoito yang menggunakan akad *mudharabah*.
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudhrabah*, *musyarakah*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁰

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang, *Perbankan Syariah*, pasal 1 ayat 1, hal 3

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi 5. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). hal. 32.

¹⁰ Yuhelson, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hal. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis Perbankan Syariah

1) Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank umum syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak dibawa koordinasi bank konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah dengan induk banknya.¹¹

2) Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang

¹¹ Mohd Rizal Muwazir, Dedy Anwar, and Ab Mumin Ab Ghani, "Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia," *Kontekstualita* 33, no. 01 (2018)., hal. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya penghimpunan dana dan penyaluran dana.¹²

c. Produk Pendanaan Bank Syariah

1) Pendanaan dengan prinsip *mudharabah*

a) *Mudharabah*

Mudhrabah berasal dari kata *dharb*, yang secara etimologi berarti bepergian atau berjalan. Yang mana arti kata *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar *mudharabah* disebutkan didalam al-qur'an sebanyak lima puluh delapan kali. Wahbah Zuhayli menjelaskan salah satu arti dari *mudharabah* adalah melakukan perjalanan dimuka bumi (*al-sir fi al-ardh*). Istilah *mudharabah* dapat disebut *qiradh/muqaradhah*. Hal ini disebabkan karena istilah *mudharabah* lebih dikenal dan dipergunakan oleh penduduk Irak yang mayoritas mengikuti

¹² *Ibid.*, hal 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab Hanafi dan Hambali.¹³

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shohibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) yang mana pemilik modal memberikan seluruh dananya untuk dikelola. Atau dengan kata lain *mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan kegiatan usaha yang halal, dengan satu pihak berkontribusi berupa dana yaitu 100% dan pihak lainnya berkontribusi mengelola dana tersebut.¹⁴

a) Tabungan *mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah*, n.d., www.ojk.go.id.

¹⁴ Purnamasari, S., et al, *Ekonomi Syariah* (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2018), hal. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain, bank juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanat (*trustee*), yang berarti bank harus bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.¹⁵

b) Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan akad yang telah dilakukan antara bank syariah dan nasabah. Deposito mudah diprediksikan ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. Sifat deposito *mudharabah* ini penarikannya dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa bagi hasil yang diberikan pihak bank syariah pada nasabah lebih besar dari pada tabungan *mudharabah*.¹⁶

2) Pendanaan dengan prinsip *wadiah*

a) *Wadiah*

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun lembaga yang berbadan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si

¹⁵ Afnidar Yuanda, *Analisis Penghimpunan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Timur* (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, 2017), hal. 38.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, hal. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan lain-lainnya. Yang dimaksud dengan “barang” adalah uang, barang, dokumen, surat berharga, dan sebagainya.¹⁷

b) Tabungan *wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek/bilyet giro dan tidak mendapatkan bagi hasil dikarenakan hanya bersifat titipan dari pemilik dana.¹⁸

c) Giro *wadiah*

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.¹⁹

2. Pendapatan Operasional

Pendapatan (Revenue) pada Perbankan Syariah merupakan penyaluran dana dalam bentuk aktiva produktif yang dilakukan oleh bank sehingga bank menerima hasil dari penyaluran dana tersebut. Dalam bank syari'ah sumber pendapatan operasi utamanya adalah :

¹⁷ Afnidar Yuanda, *Analisis Penghimpunan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Timur*, hal. 39

¹⁸ *Ibid.*, hal. 40.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pendapatan dari Jual-Beli yang mana terdiri dari : Pendapatan Mudharabah pendapatan yang didapat dari pembiayaan mudharabah; Pendapatan Salam, pendapatan yang didapat dari pembiayaan salam; dan Pendapatan Istishna, pendapatan yang didapat dari pembiayaan istishna.
- b) Pendapatan Bagi Hasil, pendapatan bagi hasil terbagi atas dua yaitu : Pendapatan Mudharabah, pendapatan yang didapat dari pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh bank kepada nasabah; dan Pendapatan Musyarakah, pendapatan yang didapat dari pembiayaan musyarakah yang diberikan kepada nasabah.
- c) Pendapatan Sewa. Pendapatan sewa terdiri dari: Pendapatan Ijarah; dan Pendapatan Ijarah Muntahiyah Bitamlik. (Laksmana, 2009)

Sedangkan terdapat pembagian usaha ke dalam dua prinsip: berdasarkan prinsip bagi hasil (Revenue Sharing), dan berdasarkan prinsip bagi untung (profit Sharing). Pendapatan Operasional ini merupakan laba sebagai sumber utama bank syariah dan juga merupakan pendapatan utama dalam bank syariah. dan hal ini bukan ukuran dimana perusahaan dapat dikatakan telah bekerja secara efisien²⁰

3. Pendapatan Mudharabah

- a. Defenisi

Pendapatan (*revenue*) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Pendapatan adalah darah kehidupan dari

²⁰ Putri Lailatul Aria and Rochmah Nik Matur, "Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah Di Indonesia," *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 1, no. 3 (2023): hal., 168–169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perusahaan. Mengingat pentingnya sangat sulit mendefinisikan pendapatan sebagai unsur akuntansi pada dirinya sendiri. Pada dasarnya pendapatan adalah proses penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama suatu kurun waktu tertentu. Umumnya, pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter.²¹

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²²

Pendapatan *mudharabah* (bagi hasil), yaitu pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian

²¹ Mukhamad Roni, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Return On Asset (Studi Kasus Di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Bojonegoro)," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 42.

²² Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2012)., hal. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian²³

Pada mekanisme bank syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Inti dari mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shohibul mal* dengan *mudharib*.²⁴

b. Prinsip pembagian hasil usaha

Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

- 1) Distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam distribusi hasil usaha.

Berdasarkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai

²³ Mukhamad Roni, *Op.Cit.*, hal. 41.

²⁴ Zulkifli Rusby, *Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 75.

berikut:

- a) Pendapatan operasi utama. Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip *ujroh*. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudharabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.
- b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.
- c) Pendapatan operasi lainnya. Praktik dalam penyaluran dana bank syariah mengenakan *fee* administrasi atas penyaluran tersebut²⁵ yang besarnya disepakati antara bank sebagai pemilik dana dan debitur sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah

²⁵ Nanang Martono, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (Lampung: CV. LA DUNY ALIFATAMA, 2019). hal. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee* inkaso, *fee transfer*, *fee* LC dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya

- d) Beban operasi. Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.
- 2) Distribusi hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit sharing*).

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Di lain pihak, bank syariah sendiri harus secara jujur dan transparan menyampaikan beban-beban²⁶ yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana *mudharabah*, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban

²⁶ *Ibid.*, hal. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana *mudharabah* baik beban langsung maupun beban tidak langsung.²⁷

Pendapatan pendapatan *mudharabah* dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:²⁸

$$\text{Pendapatan } mudharabah = \frac{\text{Pendapatan } mudharabah}{\text{Jumlah pendapatan pembiayaan}} \times 100\%$$

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan *Mudharabah*

Dalam upaya melakukan sistem kinerja mengenai pembiayaan pastilah suatu perbankan memerlukan cakupan dana yang banyak untuk dihimpunnya yang nantinya akan diputarkan kepada nasabah melalui berbagai sistem transaksi, salah satunya adalah pembiayaan itu sendiri. karena apabila banyak dana yang terhimpun dalam bank syariah maka banyak pula penyaluran pembiayaan yang nanti dilakukan, namun banyak tidaknya dana yang terhimpun pada bank syariah pastilah ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya permasalahan maupun kelancaran perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan.

Adapun faktor yang dapat memengaruhi pembiayaan *mudharabah* dalam pertumbuhannya yaitu ada faktor internal (dari dua ruang lingkup perbankan itu sendiri) dan ada faktor eksternal (dari lingkungan luar perbankan), sehingga faktor tersebut menjadi variabel

²⁷ *Ibid.*, hal. 27.

²⁸ Dwi Setyawan, “Pengaruh Car, Fdr, Bopo, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah Dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2018” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), hal. 57-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penelitian ini, cakupan dari faktor internal ada 6 buah yaitu ada DPK, CAR, ROA, NPF, FDR, ROA dan. Untuk faktor eksternalnya ada 2 buah yaitu *Bi rate* dan inflasi

1) Faktor Internal

a) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Dana Pihak ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masing-masing bank secara individu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan.

b) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Rasio merupakan rasio kinerja bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko.²⁹

c) *Return on Asset* (ROA)

Return On Assets atau biasa disebut ROA adalah rasio yang mengukur tingkat optimalisasi aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Nilai minimal ROA yang ditetapkan Bank Indonesia minimal 1,5%. Mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang saham, penilaian kinerja manajemen, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Itulah sebabnya bank berusaha keras untuk memperoleh keuntungan. Dengan nilai ROA yang tinggi, maka bank dapat memberikan pembiayaan untuk memperoleh pendapatan.

d) FDR

FDR merupakan salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian

²⁹ Preztika Ayu Ardheta and Helda Rahmi Sina, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 17, no. 02 (2020)., hal. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen rasio likuiditas. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan. Namun di lain pihak, semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, diharapkan bank akan mendapatkan *return* yang tinggi pula.³⁰

e) *Non Performing Financing* (NPF) / Pembiayaan Bermasalah

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola masalah pembiayaan yang ada. Semakin tinggi tingkat rasio NPF menandakan kinerja lembaga keuangan sedang tidak baik. Hal ini karena penyaluran pembiayaan yang tersalurkan oleh lembaga keuangan sementara nasabah tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajiban yang telah disepakati.

Non Performing Financing merupakan resiko pembiayaan bermasalah, didapat dari perbandingan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan. NPF sendiri menggambarkan tingkat resiko pembiayaan yang di salurkan, karena NPF yaitu perbandingan tingkat resiko pembiayaan

³⁰ Intan Rika Yuliana and Sinta Listari, "Pengaruh CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap ROR A Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 2 (2021)., hal.

³¹ Nasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang macet dengan tingkat pembiayaan yang di salurkan.³¹

Dalam melaksanakan bisnis perkreditan ini, tentunya membawa dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan hidup suatu bank. Dampak positif bagi kelangsungan hidup bank adalah tentunya akan membawa pada peningkatan pendapatan bunga kredit serta akan membawa pertumbuhan bisnis perbankan. Dampak negatif adalah tentunya akan berdampak pada kredit tersebut menjadi bermasalah atau macet. Hal ini sejalan dengan risiko yang dihadapi oleh suatu bank, tentunya risiko kredit memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan bisnis perbankan. Karena begitu kredit ini menjadi bermasalah atau macet, maka risiko kredit akan dihadapi oleh suatu bank dan tentunya apabila hal ini tidak diatasi dan diselesaikan dengan sesegera mungkin akan berdampak secara langsung pada pertumbuhan bisnis perbankan.³²

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.³³

³¹ Afani Adam and Nuri Ardiansyah, "Strategi BMT Assyafi ' Iyah Kantor Cabang Kalirejo Dalam Mengatasi Net Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah* 1 (2022): 118.

³² Andrianto, *Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media, 2020). hal. 183.

³³ Berliana Dwi Angraeni, Saniman Widodo, And Suryani Sri Lestari, "Analisis Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (Bopo) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Return On Equity (Roe) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016- 2020," *Jurnal Masharif Al-Syariah*:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

2) Faktor Eksternal

a) Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya, sedangkan tingkat inflasi adalah kenaikan harga-harga pada suatu tertentu berbanding dengan sebelumnya. Menurut Samuelson dan Nordhaus inflasi adalah peningkatan persentase harga secara umum yang terjadi pada suatu periode tertentu. Inflasi sebagai suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga barang atau jasa dalam suatu perekonomian yang terjadi pada periode tertentu, jika inflasi terjadi secara terus menerus dengan tingkatan yang ekstrim maka akan melemahkan daya beli dan merosotnya nilai riil suatu negara. Pengukuran inflasi yang digunakan pada penelitian ini adalah inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) BI Rate

BI Rate adalah sebuah kebijakan suku bunga patokan (benchmark) dengan tenor satu bulan yang dikeluarkan dalam mencerminkan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia sejak 1970 dan diumumkan ke publik. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur tingkat suku bunga acuan yang akan dipakai dalam perekonomian dalam jangka waktu tertentu.

BI Rate merupakan suku bunga yang ditetapkan oleh BI sebagai upaya mencapai ekspektasi inflasi. Sebagai suku bunga acuan, BI Rate menjadi acuan dalam pergerakan suku bunga di pasar keuangan. Peningkatan ataupun penurunan BI Rate diharapkan dapat menstabilkan pergerakan peredaran uang di masyarakat³⁴

4. Ekonomi Islam

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip islam. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi, terutama perilaku ekonomi individu, sistem perbankan, keuangan, perdagangan, dan praktek bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai dan hukum islam. Ekonomi syariah mengutamakan prinsip-prinsip etika, keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran islam dalam setiap aspek aktivitas ekonomi.³⁵

³⁴ Silvia Puspita Sari and Syamratun Nurjannah, "Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar Dan BI Rate Terhadap Inflasi Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Daya Beli Masyarakat," *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 1, no. 1 (2023): 23.

³⁵ Asri Jaya dkk, *Ekonomi Syariah* (Kota Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian ekonomi islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:

- a. Muhammad Abdul Mannan dalam *"Islamic Economics: theory and practice"* *Islamic economics is a social science which studies the economics problems of people imbued with the values of islam.*

(ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam).

- b. Muhammad Nejatullah al-Siddiqi dalam *"Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature"* *Islamic economics is the muslim thinker's respon to the economic challenges of their time. In this endeavour they were aided by the qur'an and the sunnah as well as by reason and experience.* (Ilmu ekonomi Islam adalah respons pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (*ijtihad*), dan pengalaman.³⁶)

- c. M. Umer Chapra dalam *"The Future of Economic: An Islamic Perspektif"* *Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps relize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances.* (Ekonomi

2013), hal. 1

³⁶ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Mughashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hal.6.

Islam adalah suatu pengetahuan yang mem bantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada da- lam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseim- bangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan).

- d. M. Akram Khan dalam "*Islamic Economics: Nature and Need*" *Islamic economics aims at the study of human falah achieved by organising the resources of earth on the basis of cooperation and participation.* (Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengor- ganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi).
- e. Khurshid Ahmad dalam "*Studies in Islamic Economics (Perspectives of Islam)*" *Islamic economics is a systematic effort to try to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective.* (Ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam).³⁷

Beberpa prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi:

- a. Larangan riba : riba adalah larangan dalam islam terhadap bunga atau keuntungan tambahan yang di kenakan pada pinjaman uang, dalam ekonomi syariah transaksi bunga di larang.

³⁷ *Ibid.*, hal.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keadilan : prinsip keadilan sangat penting dalam ekonomi syariah. Semua pihak harus di perlakukan dengan adil dan setiap transaksi ekonomi harus menghormati prinsip ini.
- c. Larangan maysir dan gharar : maysir adalah bentuk perjudian dan gharar ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Kedua ini dilarang dalam ekonomi syariah.
- d. Kepemilikan yang sah (milk) : ekonomi syariah menghormati hak kepemilikan pribadi yang sah dan melarang pencurian dan penipuan.
- e. Pembagian keuntungan (musyarakah dan mudharabah) : model pembagian keuntungan yang di gunakan dalam beberapa transaksi bisnis di ekonomi syariah, di mana resiko dan laba di bagi antara pihak-pihak yang terlibat.
- f. Zakat dan sadaqah : konsep zakat (sumbangan wajib) dan sadaqah (sumbangan sukarela) merupakan integral dari ekonomi syariah untuk membantu yang membutuhkan dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil.
- g. Etika bisnis : praktek bisnis dalam ekonomi syariah harus mematuhi etika dan moral islam. Kegiatan bisnis yang tidak etis, seperti penipuan atau eksploitasi, dilarang.³⁸

5. Teori**a. *Stewardship theory***

Stewardship theory adalah sikap melayani, dimana manajemen punya sikap melayani para *stakeholder* nya. Artinya ketika manajemen

³⁸ Opcit. Asri Jaya dkk, hal 2

melaksanakan kegiatan operasional perusahaan manajemen juga memberikan³⁹ pelayanan dibidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Teori *Stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel NPF dan pendapatan *mudharabah* sebagai variabel independen dengan variabel pendapatan operasional sebagai variabel dependen.

Implikasi teori *Stewardship* dalam penelitian ini adalah ketika bank syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah diharapkan *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *Steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *Steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

b. *Syariah enterprise theory*

Syariah enterprise theory adalah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang

³⁹ Muhammad Syakhrun, Asbi Amin, and Anwar, "Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)* 2, No. 1 (2019), hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberi Amanah sebagaimana dalam QS. Al- Baqarah ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.”⁴⁰

Implikasi syariah *enterprise theory* dalam penelitian ini dimana bank syariah harus berlandaskan syariah *enterprise theory* dalam melaksanakan tugasnya, karena bank syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik melainkan kepada *stakeholder* dan Allah *subhanahu wa ta’ala*. Penerapan prinsip syariah *enterprise theory* pada bank umum syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat dan akan menggambarkan kinerja keuangan yang baik dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sehingga penerapan prinsip syariah *enterprise theory* harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan dan rasio-rasio keuangannya yang diterbitkan oleh pihak bank syariah.⁴¹

⁴⁰ Ustadz hamim Tohari, *Tikrar Al-Qur’an Hafalan Tajwid & Terjemah* (Bandung: Syama creative media corp., n.d.), hal. 41.

⁴¹ Syakhrun, Amin, and Anwar, “Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Bongaya Journal Of Research In Management* Vol. 2 No.1 (April 2019), hal. 4.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lailatul Aria Putri dan Nik Matur Rochmah (2023) Pengaruh NPF dan FDR Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah di Indonesia	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil NPF memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan operasional. Sedangkan FDR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasionalnya.	Meneliti pengaruh NPF terhadap pendapatan operasional. <i>Mudharabah</i> terhadap pendapatan Operasional pada bank syariah	Penelitian ini tidak meneliti pendapatan <i>mudharabah</i> , akan tetapi meneliti FDR yang tidak menjadi objek dalam penelitian ini
2.	Khairil Ihsan Sitompul (2021) Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Tingkat Pendapatan Operasional Bank BNI Syariah di Indonesia	Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh antara <i>Mudharabah</i> terhadap Tingkat Pendapatan Operasional bahwa variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan operasional Berdasarkan <i>annova (Analysis of Variance)</i> menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara pembiayaan <i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>mudharabah</i>	Meneliti tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap pendapatan Operasional pada perbankan syariah dan hasil penelitiannya berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan	Penelitian ini tidak meneliti <i>non performing finance</i> (NPF), akan tetapi meneliti Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap pendapatan operasional dan lokasi penelitian ini di bank BNI syariah indonesia
3.	Jumirin dan Yesika Lubis (2018) Pengaruh Biaya Operasional	Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh biaya operasional terhadap	Meneliti pendapatan operasional	Meneliti biaya operasional terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Terhadap Peningkatan Pendapatan Operasional Pada Pt.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan	peningkatan pendapatan operasional) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan. Selanjutnya pengujian koefisien determinasi diketahui bahwa kontribusi variable bebas (biaya operasional) terhadap variable terikat (pendapatan operasional) cukup besar sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.		peningkatan pendapatan operasional Pada Pt.Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan
4	Shifa Nurhayati, Mia Lasmi Wardiyah dan Erwin Munandar (2022). Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Pendapatan Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta Priode 2014-2018	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara Parsial Terbukti berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Operasional dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> secara Parsial Terbukti berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pendapatan Operasional	Meneliti tentang pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Pendapatan Operasional pada Perbankan Syariah	Meneliti Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta Priode 2014-2018
5	Dessy DyahWulandari Hasibuan (2021). Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Istisna</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap	Hasil penelitian ini adalah pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Istisna</i> dan <i>Ijarah</i> berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Operasional pada	Meneliti tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Pendapatan Operasional	Meneliti tentang <i>Istisna</i> dan <i>Ijarah</i> pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pendapatan Operasional pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)		Indonesia

C Kerangka berfikir

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Keterangan : ————— = Uji Parsial
 : - - - - - = Uji Simultan

D Hipotesis

Berdasarkan judul diatas dan teori yang digunakan maka peneliti mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- Variabel X_1 : NPF
 - H_0 : Diduga NPF tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Operasional pada perbankan syariah.
 - H_a : Diduga NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Operasional pada perbankan syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Variabel X_2 : Pendapatan *Mudharabah*

Ho2 : Diduga Pendapatan *Mudharabah* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Operasional pada perbankan syariah.

Ha2 : Diduga Pendapatan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Operasional pada perbankan syariah.

3. Variabel Y : Pendapatan Operasional

Ho3 : Diduga NPF dan Pendapatan *Mudharabah* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Operasional pada perbankan syariah.

Ha3 : Diduga NPF dan Pendapatan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Operasional pada perbankan syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif. Dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positive, di gunakan untuk meneliti pada populi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat statistik, dengan tujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di bank syariah dengan menggunakan data laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan kinerja keuangan bank yang ada di Bank Syariah dari situs www.ojk.go.id . Waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dari priode januari 2021 sampai desember 2023. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan kontribusinya dalam pengembangan sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif, serta perannya dalam mempromosikan nilai-nilai etika dalam berbisnis.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2022), hal. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi obyek dan benda alam yang lain. populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank syariah yang tersusun dalam bentuk bulanan yang terdaftar di website otoritas jasa keuangan (OJK) dan masuk dalam data statistik OJK periode tahun 2021-2023.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, kesimpulannya sampel dapat mencakup seluruh populasi. Untuk itu sampel yang ambil harus betul-betul mewakili populasi.⁴³ Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan dengan berbagai pertimbangan. Teknik ini menentukan dari sampel dari sebuah populasi dengan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁴ Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (ojk) priode januari 2021 sampai desember 2023 yaitu sebanyak 36 bulan.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2012). hal. 136-137.

⁴⁴ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder* (jakarta: Rajawali Pers, 2012). hal. 79.

E. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder. Yaitu data laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan laporan kinerja keuangan Bank Syariah yang diambil dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari situs www.ojk.go.id

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. Data yang diambil dengan cara menelusuri data historis yang di peroleh dari data-data laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Situs www.ojk.go.id

Adapun tahapan pengolahan data tersebut sebagai berikut:

1. Uji asumsi klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memperoleh hasil regresi yang dipertanggung jawabkan dan mempunyai hasil yang tidak bias atau disebut Best Linier Unbiaxed Estimator (BLUE). Dari pengujian tersebut asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak terdapat korelasi yang erat antara variable independen (multikolinearitas), tidak terdapat korelasi residual periode t dengan $t-1$ (autokorelasi), dan tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (heterokedastisitas), data yang dihasilkan berdistribusi normal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengujian asumsi klasik terdiri dari :⁴⁵

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji normal Komogrov Smirnov.⁴⁶ Model regresi yang baik seharusnya memiliki analisis grafik dan uji statistik dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁷

- b. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.
- c. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis ditolak karena data tersebut tidak terdistribusi secara normal.
- d. Uji Multikoleniaritas

Multikolinieritas diartikan sebagai hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variable bebas. Tujuan dilakukan pengujian multikolinieritas adalah menegetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Apabila variable bebas saling

⁴⁵ Rizka Nurjannah Kusumawaty, "Analisis Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2017 Di Indoneisa" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal. 38.

⁴⁶ V. Winarta Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 52

⁴⁷ Duwi Priyatno, *SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2018), Cet Ke-1, hal. 107

berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel = 0. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari $\rho < 0.8$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas⁴⁸

e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (Uji DW)⁴⁹

f. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatter plot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika:⁵⁰ Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, Penyebaran titik-titik

⁴⁸ Rizka Nurjannah Kusumawaty, *Opcit.*, hal. 39.

⁴⁹ Raju Maulana and Nova Yunita, "Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank BRI Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *jurnal ekonomi dan perbankan syariah* 6, No. 1 (2020), hal. 32.

⁵⁰ Yeri Sutopo dan Achmad Slamet, *Staltilstikal Inferensial*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), Edisi ke-1, hal., 186-187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, Penyebaran titik-titik data tidak berpola. Jika hasil output Scatter plot demikian, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi berganda di gunakan untuk mencari pengaruh dari dua variabel atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Rumus persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = variabel terikat

α = konstanta

X_1 = NPF

X_2 = Pendapatan *Mudharabah*

$b_1 b_2$ = koefisien regresi

e = tingkat kesalahan (error)⁵¹

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dengan $\alpha = 0,5$ atau 5% jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka, terdapat

⁵¹ Hartono, *Statistik Untuk Penelitian* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hal. 164.

hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak ada hubungan yang signifikan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPF (X_1), Pendapatan Mudharabah (X_2) secara simultan atau bersama-sama terhadap pendapatan Operasional (Y) pada bank syariah. Apabila hasil perhitungan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 di terima dan H_a di tolak sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi berganda tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 di tolak dan H_a di terima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi berganda berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Pada koefisien determinan (R^2) koefisien sebesar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Untuk mengukur kontribusi variabel X terhadap variabel Y digunakan uji koefisien determinasi (R^2) mempunyai rane antara $0 < 1$. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.⁵²

⁵² *Ibid.* hal 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Pengukuran operasional
1	<p><i>Non performing finance</i> (X1)</p> <p>Persentase dari total pembiayaan yang tidak dibayar oleh nasabah sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.</p>	<p>1. <i>Financing To Fdr</i> (FDR)</p> <p>2. <i>Capital Adequacy Rasio</i> (CAR)</p> <p>3. <i>Return On Equity</i> (ROE)</p>	Rasio
2	<p>Pendapatan <i>mudharabah</i> (X2)</p> <p>Pendapatan yang di proleh dari hasil bagi antara bank sebagai <i>mudharib</i> dan nasabah sebagai <i>shohibul mal</i> (pemilik dana) berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah di sepakati sebelumnya.</p>	<p>1. Bagi Hasil</p> <p>2. Peningkatan Pendapatan</p>	Rasio
3	<p>Pendapatan Operasional (Y)</p> <p>metrik atau ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya.</p>	<p>1. Pendapatan Penjualan</p> <p>2. Laba Operasional</p>	Rasio

Sumber: Nur Kholis and Lintang Kurniawati (2018), Mukhamad Roni (2021)

H Gambaran Umum

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b. Misi

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Fungsi, Tugas Dan Wewenang OJK

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:
- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
 - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
 - 1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
 - 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
 - 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:
 - 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 8) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi ojk terdiri dari:

a. Struktur Dewan Komisioner OJK terdiri atas:

- 1) Ketua merangkap anggota;
- 2) Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;
 - 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;
 - 6) Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
 - 7) Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota;
 - 8) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;
 - 9) Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
 - 10) Anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - 11) Anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.
- b. Pelaksana Kegiatan Operasional terdiri atas:
- 1) Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
 - 2) Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
- 4) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
- 5) Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun memimpin bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- 6) Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- 7) Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto memimpin bidang Pengawasan Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto;
- 8) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen memimpin bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan
- 9) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko.⁵³

⁵³ Otoritas Jasa Keuangan,” accessed June 21, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>.

STRUKTUR ORGANISASI OJK-WIDE - EKSTING



Gambar 4.1 Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian di peroleh beberapa kesimpulan:

1. Hasil Penelitian Secara parsial, variabel *Non Performing Finance (NPF)* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan operasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar -6.931 yang lebih kecil dari tabel sebesar 2.035 serta tingkat signifikansi 0.000. Dengan demikian, H₀ diterima dan H_a ditolak, yang berarti ada pengaruh negatif dan signifikan antara NPF dan pendapatan operasional. Variabel pendapatan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan operasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 23.276 yang lebih besar dari ttabel sebesar 2.035 serta tingkat signifikansi 0.000. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan *mudharabah* dan pendapatan operasional.
2. Secara simultan, variabel *Non Performing Finance (NPF)* dan pendapatan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan operasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 5%, serta nilai Fhitung sebesar 320.377 yang lebih besar dari Ftabel sebesar 3.28. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H_a diterima, yang berarti

ada pengaruh positif dan signifikan antara NPF dan pendapatan *mudharabah* terhadap pendapatan operasional pada perbankan syariah.

3. Dalam ekonomi syariah, pembiayaan bermasalah terjadi karena ketidakpatuhan nasabah terhadap jadwal pembayaran dan persyaratan akad, yang dapat merugikan bank syariah. Pendapatan *mudharabah* adalah pendapatan dari bagi hasil usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kontrak dan kerugian ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelola. Pendapatan operasional adalah sumber utama keuntungan bank syariah, namun efisiensi kinerja tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan. Efisiensi dicapai dengan pengelolaan biaya operasional yang baik, menghindari pemborosan, dan memastikan pengeluaran sesuai dengan pendapatan, seperti diajarkan dalam Surah Al-Isra' Ayat 27.

B. Saran

1. Perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas manajemen risiko untuk mengurangi *Non Performing Finance* (NPF). Dengan mengimplementasikan sistem pemantauan yang lebih ketat dan penilaian kredit yang lebih efektif, bank dapat mengurangi risiko gagal bayar dan memperbaiki kualitas portofolio pembiayaan. Penerapan manajemen risiko yang baik akan membantu bank dalam mempertahankan kesehatan keuangan dan mendukung stabilitas pendapatan operasional.
2. Perbankan syariah perlu mengoptimalkan produk *mudharabah* sebagai salah satu sumber pendapatan yang signifikan. Bank dapat menawarkan skema *mudharabah* yang lebih kompetitif dan menarik bagi nasabah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberikan edukasi dan promosi tentang manfaat dan potensi keuntungan dari investasi *mudharabah*. Selain itu, bank juga dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana *mudharabah* untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi nasabah.

3. Pemerintah dan otoritas perbankan syariah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas perbankan syariah. Ini termasuk kebijakan yang mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta insentif untuk bank yang berhasil menurunkan tingkat NPF dan meningkatkan pendapatan dari produk-produk syariah seperti *mudharabah*. Kebijakan yang kondusif akan membantu perbankan syariah dalam mencapai kinerja operasional yang lebih baik dan berkelanjutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1 Al- Qur'an

Tohari, (2015), Ustadz hamim. *Tikrar Al-Qur'an Hafalan Tajwid & Terjemah*. Bandung: Sygma creative media corp., n.d.

2 Buku

Andrianto. (2020), Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum. Pasuruan, Jawa Timur: Qiara Media

Asri Jaya dkk. (2023), Ekonomi Syariah. Kota Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri

Fauzia, ika yunia, and abdul kadir Riyadi. (2014), Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. JAKARTA: kencana, 2014.

Hartono. (2019), Statistik Untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ismail. (2017), Perbankan Syariah. Edisi 5. Jakarta: Prenadamedia Group

Mardani. (2017), Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group

Martono, Nanang. (2012), Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: Rajawali Pers

Sujarweni V. Winarta, (2015) SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press)

Sugiono. (2019), Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. Lampung: CV. Laduny Alifatama,

Priyatno Duwi,(2018) SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum, (Yogyakarta: Andi), Cet Ke-1, hal. 107

Purnamasari, S., et al. (2023), Ekonomi Syariah. Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi,

Rusby, Zulkifli. (2012), Lembaga Keuangan Syariah. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR

Sugiono. (2022), Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta CV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. (2012), *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV

Sutopo Slamet Yeri dan Achmad, (2017), *Statistik Inferensial*, (Yogyakarta: Penerbit Andi), Edisi ke-1

Yuanda Afnidar, (2017) *Analisis Penghimpunan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Jawa Timur* (Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga)

Yuhelson. (2018), *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing,

3. Jurnal

Abdul, Latif Chefi. (2020) “Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musarakah* Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2, no. 1

Adam, Afani, and Nuri Ardiansyah. (2022), “Strategi BMT Assyafi ’ Iyah Kantor Cabang Kalirejo Dalam Mengatasi Net Performing Financing (NPF) Pembiayaan Murabahah Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah* 1

Afriyeni. (2014) “Pengaruh Pendapatan Operasional Utama Terhadap Return on Asset (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 2

Ahmad, Annisa Zulfah. (2023), “Qs. Al-Baqarah Ayat 282: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.” *JAHE: Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi* 1, no. 2

Angraeni, Berliana Dwi, Saniman Widodo, And Suryani Sri Lestari. (2022), “Analisis Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (Bopo) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Return On Equity (Roe) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016- 2022.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, No. 30

Ardheta, Preztika Ayu, and Helda Rahmi Sina. (2020), “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas.” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 17, no. 02

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aria Putri Lailatul and Rochmah Nik Matur, (2023), "Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah Di Indonesia," Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan 1, no. 3

Fitri, Winda. (2022), "Pengaruh Integritas Perbankan Syariah Sebagai Sektor Keuangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1

HSB, Putra Halomoan. (2017), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penghitungan Profit Sharing Dalam Investasi Syariah." Ahkam: Jurnal Hukum Islam 5, no. 2

Kholis, Nur, and Lintang Kurniawati. (2018), "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah." Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 4, no. 2

Maulana, Raju, and Nova Yunita. (2019), "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank BRI Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, no. 1

Muwazir, Mohd Rizal, Dedy Anwar, and Ab Mumin Ab Ghani. (2018), "Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia." Kontekstualita 33, no. 01

Nafis, Rifqi Khuamirotn, and Heri Sudarsono. (2021), "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 01

Nugrohowati, Rindang Nuri Isnaini, and Syafrildha Bimo. (2019), "Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia." Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam 5, no. 1

Roni, Mukhamad. (2021), "Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Return On Asset (Studi Kasus Di KSPPS BMT Mega Bintang Sejahtera Bojonegoro)." Jurnal Ekonomi Syariah 4, no. 2

Sari, Silvia Puspita, and Syamratun Nurjannah. (2023), "Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar Dan BI Rate Terhadap Inflasi Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Daya Beli Masyarakat." AKTIVA: Journal of Accountancy and Management 1, no. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sitompul Khairil Ihsan, (2021) “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Pendapatan Operasional Bank BNI Syariah Di Indonesia,” ilmiah mahasiswa 01, no. 02

Syakhrun, Muhammad, Asbi Amin, and Anwar.(2019), “Pengaruh Car, Bopo, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)* 2, no. 1

Yuliana, Intan Rika, and Sinta Listari. (2021), “Pengaruh CAR, FDR, Dan BOPO Terhadap ROA Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 2

4. Skripsi

Dwi Setyawan. (2019), “Pengaruh Car, Fdr, Bopo, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah Dan Inflasi Terhadap Tingkat Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2018.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

Rizka Nurjannah Kusumawaty, “*Analisis Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2017 Di Indoneisa*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

Sari, Tiurma. (2021), “Analisis Biaya Operasional Dan Hubungannya Dengan Pendapatan Di Toko Rj. Kalina Marpoyan Damai Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syari’ah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,

5. Website

Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Mudharabah*, n.d. <https://www.ojk.go.id>.

Ramadanti, Farah. (2023), "Mudharabah Dalam Islam." *Kamis, 15 Juni*. Last Modified 2023. Accessed June 21, 2024. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6772685/mudharabah-dalam-ekonomi-islam-apa-artinya>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Perbankan Syariah*, N.D. <Http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf>.

“Otoritas Jasa Keuangan.” Accessed June 21, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Uji Descriptive Statistics

Tabel 4.1 Hasil Uji Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF	36	2.10	3.30	2.6708	.37163
Pendapatan_Mudharabah	36	28.00	419.00	206.2222	114.69540
Pendapatan_Operasional	36	4007.00	48014.00	24168.4722	11945.96922
Valid N (listwise)	36				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2643.79452200
Most Extreme Differences	Absolute	.177
	Positive	.084
	Negative	-.177
Test Statistic		.177
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Uji Normalitas Grafik



b. Uji Multikoleniaritas

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikoleniaritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 NPF	.984	1.016
Pendapatan_Mudharabah	.984	1.016

a. Dependent Variable: Pendapatan_Operasional

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.975 ^a	.951	.948	2722.73109	.856


a. Predictors: (Constant), Pendapatan_Mudharabah, NPF

b. Dependent Variable: Pendapatan_Operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**3. Uji Regresi Linier Berganda****Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda****Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27863.323	3566.662		7.812	.000
NPF	-8652.912	1248.380	-.269	-6.931	.000
Pendapatan_Mudharabah	94.149	4.045	.904	23.276	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan_Operasional

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial

Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji T)**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27863.323	3566.662		7.812	.000
NPF	-8652.912	1248.380	-.269	-6.931	.000
Pendapatan_Mudharabah	94.149	4.045	.904	23.276	.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dependent Variable: Pendapatan_Operasional

b. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.7 Hasil Uji Sminultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4750078591.363	2	2375039295.681	320.377	.000 ^b
Residual	244637731.609	33	7413264.594		
Total	4994716322.972	35			

a. Dependent Variable: pendapatan operasional

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Mudharabah, NPF

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.8 hasil uji koefisien determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.975 ^a	.951	.948	2722.73109

a. Predictors: (Constant), Pendapatan_Mudharabah, NPF

b. Dependent Variable: Pendapatan_Operasional



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul : **“Pengaruh Non Performing Finance (NPF) dan Pendapatan Syariah terhadap Pendapatan Operasional pada Perbankan Syariah Perspektif Ekonomi Syariah”** yang ditulis oleh:

Nama : **Apni Sahuri**
 Nim : **12020524939**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Skripsi ini telah diperiksa sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2024
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dekan
Nurnasrina, S.E., M.Si
 Sekretaris
Nyanti, S.E.I., M.Sy
 Penguji I
Syahpawi, S.Ag., M.sh
 Penguji II
Rozi Adrini, S.E.Sy., M.E

Apni Sahuri

[Signature]

[Signature]

Mengetahui:

Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
 NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box: 1004 Telp/Fax, 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang No. 4/F.I/PP.00.9/5543/2024

Pekanbaru, 07 Juni 2024

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : APNI SAHURI
NIM : 12020524939
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : OJK Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pengaruh Non performing finance (NPF) dan Pendapatan Mudharabah terhadap
Pendapatan Operasional pada Perbankan Syari'ah Perspektif Ekonomi Syari'ah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n: Rektor
Dekan

UIN SUSKA RIAU

Dr. Zulkifli M. Ag
NIP: 19741006 200501 1 005

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/66605
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 100/F/PP.00.9/5543/2024 Tanggal 7 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **APNI SAHURI**
2. NIM / KTP : 12020524939
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PENGARUH NON PERFORMING FINANCE (NPF) DAN PENDAPATAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL PADA PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF EKONOMI SYAR'IAH**
7. Lokasi Penelitian : **OJK PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. OJK Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan